

BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pemilihan, Pencalonan, Teknis Tata Cara Petunjuk Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

- 2000 38 Tahun tentang Nomor : 1. Undang-Undang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2003 Nomor 6 Tahun tentang 2. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
- Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Kepala Desa atau sebutan lain Ayahanda, Tau da'a, Wala'o pulu adalah Pejabat Penyelenggara Pemerintah Desa.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

- 15. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh atau Pemuka Masyarakat baik dari kalangan Adat, Agama, Wanita, dan unsur tokoh lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- 16. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- 17. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
- 19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 20. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- 21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
- 22. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya.
- 23. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan penetapan Kepala Desa terpilih.
- 24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
- 25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) Bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Atas surat pemberitahuan dari BPD, Kepala Desa menyiapkan laporan akhir masa jabatan, dan disampaikan kepada BPD paling lambat 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Laporan akhir masa jabatan yang disusun oleh Kepala Desa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Laporan intisari penyelenggaaraan pembangunan;
 - c. Laporan intisari penyelenggaraan kemasyarakatan;
 - d. Laporan keuangan secara makro;
 - e. Uraian program/kegiatan yang telah dilakukan dan sementara dalam pelaksanaan; dan
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa.
- (4) Laporan akhir masa jabatan disampaikan melalui Rapat Paripurna BPD.

Pasal 3

Dengan disampaikannya laporan akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD melakukan proses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 4

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rapat BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa dan unsur masyarakat desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi-seksi seperti seksi pendataan dan rekapitulasi daftar calon pemilih dan seksi perlengkapan, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (4) Contoh/Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
 mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon
 Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - f. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - g. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pemilihan calon kepala desa;
 - i. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa;
 - j. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan;
 - k. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan

- melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - Memperlakukan calon kepala desa secara adil;
 - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan;
 - Melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu.
- (3) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan dilarang:
 - a. memihak salah satu calon kepala desa; dan
 - b. melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- (4) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan dalam Panitia Pemilihan, maka dapat digantikan oleh unsur perangkat desa berdasarkan keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

- Setelah panitia pemilihan kepala desa ditetapkan oleh BPD, panitia pemilihan menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa
- (2) Penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat desa.
- (4) Contoh/Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB III

PENDAFTARAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan sendiri dengan surat permohonan pencalonan oleh bakal calon kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- (3) Contoh/Format surat permohonan pencalonan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan
 Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh tahun);
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - f. yang telah terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau putera desa yang berdomisili diluar desa, dan/atau penduduk desa lain, dengan ketentuan mendapatkan surat dukungan bakal calon sebanyak 15% dari jumlah wajib pilih;
 - g. penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila di desa tersebut tidak mendapatkan bakal calon

- lebih dari 1 (satu) setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka Pendaftaran Calon Kepala Desa.
- h. penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah penduduk dalam satu wilayah kecamatan yang sama.
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun dan dua kali masa jabatan;
- nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- m. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di
 Desa setempat; dan
- o. belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat dalam jabatan Kepala Desa.
- (2) Putera desa yang berdomisili diluar desa, dan/atau penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib membuat surat pernyataan siap berdomisli di Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Putera desa yang berdomisili diluar desa, dan/atau penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - b. Foto Copy Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, serendah-rendahnya Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat,

- sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- c. Foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara atau kurungan paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- g. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
- h. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri di atas kertas segel atau bermaterai cukup sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
- i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah, sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l.
- j. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan Kepolisian sebagai alat bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m.

- k. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan Bupati sebagai alat bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
- Pas Foto terbaru berukuran 4 X 6 cm.

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh tahun) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pada saat dilakukan pendaftaran oleh bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan.

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan penduduk desa setempat atau putera desa, yang berdomisili diluar desa dan/atau penduduk desa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f, adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
- (2) Yang dimaksud dengan penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa lainnya dalam satu wilayah kecamatan yang sama, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, dan diwajibkan membuat dan melampirkan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud dalam Pasal 8, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang.

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal diluar desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

- (1) Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) yaitu:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, bagi PNS Pusat;
 - b. Gubernur bagi PNS Provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Panitia pemilihan melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap bakal calon kepala desa yang akan

- ditetapkan menjadi calon kepala desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah konsultasi dilakukan.
- (6) Uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya menghadirkan bakal calon kepala desa dan Panitia/Tim Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (7) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (8) Contoh/Format Keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa yang berhak dipilh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Konsultasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan surat hasil konsultasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi pemerintahan desa dan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa.

BAB V

PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN, NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR CALON

Bagian Kesatu

Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Panitia Pemilihan setelah menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon kepala desa.
- (2) Penetapan waktu pelaksanaan pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Contoh/format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua

Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon

Pasal 17

- (1) Penetapan nomor urut calon dilakukan dengan cara diundi.
- (2) Tata cara pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara panitia pemilihan dengan calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (3) Tanda gambar calon adalah berupa pas foto hitam putih calon yang berhak dipilih.
- (4) Penetapan nomor urut calon dan tanda gambar calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani panitia pemilihan dan calon kepala desa yang berhak dipilih dan ditetapkan dalam keputusan panitia.
- (5) Contoh/format Berita Acara dan Keputusan Pantia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 18

Penetapan pengundian nomor urut calon dan tanda gambar calon dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih.

BAB VI

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 19

Pelaksanaan kampanye pemilihan calon kepala desa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemeriksaan Pelanggaran Kampanye

Pasal 20

(1) Mekanisme pemeriksaan pelanggaran kampanye dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara:

- a. Mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran kampanye berdasarkan laporan masyarakat; dan
- b. Melakukan klarifikasi kepada calon kepala desa yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran kampanye.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan atas pelanggaran kampanye dilakukan melalui voting dengan perbandingan 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu).

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembatalan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 21

- (1) Pembatalan calon kepala desa yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran kampanye dapat dilakukan setelah panitia pemilihan melakukan pemeriksaan pelanggaran kampanye dan menetapkan pelanggaran kampanye tersebut terbukti dilakukan oleh calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (2) Pembatalan calon kepala desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Contoh/format keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

(1) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia menetapkan jumlah pemilih tetap, yang dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan Calon Kepala Desa, dan hasil penetapan dituangkan dalam berita

- acara penetapan pemilih dan diumumkan pada papan pengumuman Desa.
- (2) Panitia pemilihan, BPD dan calon Kepala Desa melakukan verifikasi faktual jumlah pemilih tetap dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (4) Contoh/format berita acara penetapan pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (3) Pengumuman secara lisan dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara pada masjid/mushola atau dilakukan dengan cara pengumuman keliling desa.
- (4) Pengumuman secara tertulis dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada penduduk desa atau melalui papan pengumuman desa atau menggunakan papan pengumuman yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh penduduk desa.
- (5) Contoh/format surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 24

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan

- dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimulai.
- (3) Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat memperpanjang Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
- (4) Setelah perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, Rapat Pemilihan dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih.
- (5) Apabila pada waktu perpanjangan rapat pemilihan Kepala Desa tetap tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Pemilihan.
- (6) Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam berita acara pembatalan pemilihan.
- (7) Apabila rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, maka dapat diangkat Penjabat dan/atau Pelaksana Tugas Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (8) Contoh/format berita acara pembatalan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus memenuhi ketentuan:

- a. pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1
 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- d. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan
- e. pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. tempat pemungutan suara;
 - b. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - kartu/surat suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. kotak suara beserta kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran tempat pemungutan suara, kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 28

Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan jangka waktu 1 (satu) hari.

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar Desa melakukan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada ketua panitia pemilihan dan BPD dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima.
- (5) Keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara lisan pada hari dilaksanakannya pemungutan suara pada ketua panitia pemilihan, dan dalam hal terbukti pemilih tersebut bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar Desa, panitia menghentikan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih tersebut.
- (6) Pelaksanaan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (7) Apabila calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa tidak menggunakan kesempatan penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sampai

dengan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memasukan kartu suara kedalam kotak suara, maka kartu suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dinyatakan sah untuk proses perhitungan suara.

- (1) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Sambutan Ketua Panitia.
 - d. Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan.
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - g. Penutup.
- (2) Sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:
 - " Demi Allah (Tuhan) Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa Saya Akan Selalu Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Dengan Sebaik-Baiknya, Seujujur-Jujurnya, Dan Seadil-Adilnya Serta Akan Selalu Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada"
- (3) Sambutan Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf c, mengumumkan tentang:
 - a. Nama Calon, Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon;
 - b. Jumlah pemilih tetap;
 - Batas waktu pemungutan suara;
 - d. Tata cara dan sahnya pemungutan suara; dan
 - e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemungutan suara.
- (4) Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan

- menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.
- b. Menghitung jumlah surat suara, dan surat suara cadangan;
- c. Meneliti kelengkapan perlengkapan pemungutan suara berupa bilik suara, bantalan dan alat pencoblos, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan.

- (1) Setiap pemilih wajib membawa kartu panggilan atau undangan yang akan diganti dengan surat suara oleh panitia.
- (2) Surat suara sebelum diberikan kepada pemilih ditanda tangani oleh ketua Panitia.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (4) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan untuk mencoblos berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (6) Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, dan panitia pemilihan kemudian memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diberi tanda silang oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 32

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dilakukan dengan mencoblos salah satu kotak tanda gambar atau foto calon dalam kartu suara yang disediakan.

- (2) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor urut calon, foto calon dan nama calon.
- (5) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman, teratur, jujur dan adil; dan
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman, teratur, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik untuk melakukan pencoblosan, ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk untuk memberikan bantuan.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk untuk memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

(3) Contoh/format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 35

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap tahapan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi para calon yang berhak dipilih menempati tempat yang telah ditentukan oleh ketua panitia pemilihan.
- (4) Contoh/format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

- (1) Saksi mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hadir dan menyaksikan persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. Menyaksikan dan mengamati jalannya pemungutan suara;
 - c. Menandatangani berita acara;
- (2) Saksi dilarang:
 - a. Mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih pada waktu pemungutan suara dengan jalan apapun;
 - b. Memerintah panitia pemilihan;
 - Mengganggu panitia pemilihan pada waktu melaksanakan tugasnya;
 - d. Menimbulkan gangguan pada saat pemungutan suara dan/atau penghitungan suara;
 - e. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api;

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, panitia pemilihan mengadakan penghitungan suara.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 13:00 waktu setempat sampai selesai, kecuali ada perpanjangan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3).
- (3) Susunan acara penghitungan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembukaan Kotak suara oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. Penghitungan suara;
 - d. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - e. Pembacaan dan pengumuman berita acara penghitungan suara; dan
 - f. Penutup.

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, dan disaksikan oleh para saksi calon yang berhak dipilih.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih dan saksi calon yang hadir.
- (3) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.
- (4) Kartu suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
 - tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;

- d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
- e. menentukan calon lain selain yang berhak dipilih;
- f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar calon yang telah disediakan;
- g. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- h. mengubah, menambah, mengurangi bentuk kartu suara yang telah ditentukan oleh panitia.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Penghitungan suara diulang apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahayanya;
- c. Calon atau saksi calon tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas;
- d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan
- e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah.

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses

penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah terlebih dahulu disampaikan kepada BPD, selanjutnya hasil perhitungan suara dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.

(4) Contoh/format Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 41

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa.
- (2) Pengumunan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat itu juga setelah penandatanganan berita acara hasil perhitungan suara.

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorang pun mendapat dukungan suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara sah terbanyak, dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tidak seorang calon pun mencapai 50% (lima puluh perseratus) tambah 1 (satu) dari jumlah suara sah, maka Bupati mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD.

(5) Mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila jabatan Kepala Desa yang telah berakhir dan telah melewati tanggal berakhirnya masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Apabila terdapat jumlah perolehan suara sah yang sama pada 2 (dua) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, maka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak, dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka Bupati mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD.
- (4) Mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila jabatan Kepala Desa yang telah berakhir dan telah melewati tanggal berakhirnya masa jabatan.

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan.
- (2) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan panitia pemilihan kepada BPD dianggap terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara, calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada BPD.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan memuat alasan-alasan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan, BPD melakukan pemeriksaan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam rapat tertutup BPD dengan menghadirkan panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) BPD menetapkan hasil pemeriksaan keberatan dalam Keputusan BPD berdasarkan kebenaran fakta dan bukti dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

- Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil perhitungan suara oleh salah satu atau lebih calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa, keberatan disampaikan secara tertulis yang memuat alasan-alasan keberatan kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil Perolehan Suara ditandatangani Panitia Pemilihan.
- (3) BPD melakukan pemeriksaan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Rapat BPD secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur Panitia Pemilihan serta disaksikan oleh Panitia/Tim Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Keberatan

- diterima atau tidak dapat diterima, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Rapat ditandatangani BPD.
- (6) Dalam hal keberatan diterima dalam Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan perhitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara ulang.
- (7) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (9) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (10) Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

- (1) Contoh/format Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Contoh/format Keputusan BPD tentang Keberatan diterima atau tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Kepala Desa Dengan Sebaik-Baiknya, Sejujur-Jujurnya, Dan Seadil-Adilnya; Bahwa Saya Akan Selalu Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Dan Bahwa Saya Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Melaksanakan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Selurus-Lurusnya Yang Berlaku Bagi Negara Kesatuan Desa. Daerah, Dan Indonesia".

Pasal 49

Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 50

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 51

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 52

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.

pelaksanaan Pemberhentian Sementara, Ketentuan Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Penjabat Sementara/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Tindakan Penyidikan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 30 Oktober

2013

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 30 Oktober

2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR 20

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL: 30 Oktober 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,

PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

1. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

- 2. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
- 3. CONTOH/FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCALONAN KEPALA DESA.
- 4. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILH.
- 5. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
- 6. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON DAN TANDA GAMBAR CALON
- 7. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON DAN TANDA GAMBAR CALON
- 8. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBATALAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILH
- 9. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PEMILIH TETAP
- 10. CONTOH/FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN
- 11. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN
- 12. CONTOH/FORMAT BENTUK DAN MODEL SERTA UKURAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, KARTU SUARA, KOTAK SUARA, BILIK SUARA, ALAT PENCOBLOS.
- 13. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA BERAKHIR
- 14. CONTOH/FORMAT FORMULIR PENUNJUKAN SAKSI
- 15. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA BERAKHIR
- 16. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH.
- 17. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG KEBERATAN DITERIMA ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

BUPATI BONE BOLANGO.

HAMIM POU

1. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

	NTUKAN PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Menimbang	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, : a. bahwa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badar Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia
	Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
	Kabupaten Bone Bolango Tahun:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatik	an : 1; 2; dst
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20
KESATU	: Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	: Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas: a; b; dst
KETIGA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di20 pada tanggal20 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,
	TTD+CAP

	(sebagai laporan;

- 3. Masing-masing yang bersangkutan;4. Arsip.

NOMOR : TANGGAL : TENTANG : P K	EPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUSU	JNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMA	TAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20
KETUA	;
SEKRETARIS	:
BENDAHARA	:
SEKSI	:, dst
ANGGOTA	: 1
	2, dst
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,

2. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pada hari ini tanggalbulan tahun, bertempat di desa
kecamatan kabupaten bone bolango, telah dilakukan rapat
pembahasan penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala
desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, dan dihadiri dan
disetujui oleh:
1 (Ketua)
2 (Sekretaris)
3(Bendahara)
4 (Seksi) dst
5 (Anggota) dst
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan penetapan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala desa Kecamatan Kabupaten
Bone Bolango sebagai berikut:
1
2
3. Dst,
Berita acara ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan
tempat sebagaimana telah disebutkan pada awal berita acara ini dibuat.
1 (Ketua)
2 (Sekretaris)
3(Bendahara)
4 (Seksi) dst
5 (Anggota) dst

3. CQNTOH/FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCALONAN KEPALA DESA

	, tgl, bulan, tahun
Perihal : Permohonan	Kepada Yth.
	Ketua Panitia Pemilihan Kepala
	Desa Kecamatan
	Kabupaten Bone Bolango
	Di -
	Tempat
Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan	dibawah ini :
Nama	I n
Tempat/Tanggal Lahir	I
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan Terakhir	:
Alamat	:
Dengan ini mengajuka	an Permohonan untuk menjadi Calon Kepala
Desa Kecamata	an Kabupaten Bone Bolango.
Sebagai bahan pertimb	angan, bersama ini saya lampirkan:
1	••••
2	
3	, dst
Demikian permohonar	n ini dibuat, atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih	
	Hormat Saya,
	Meterai 6000

4. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILH

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA,

Menimbang

- : a. bahwa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 20.....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 2004 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Memperhatikan : Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KESATU: Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Desa
KEDUA: Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
TTD+CAP

Tembusan: 1. Bupati Bone Bolango di Suwawa (sebagai laporan); 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango di Suwawa; 3. Camat; 4. Kepala Desa; 5. Ketua BPD; 6. Masing-masing yang bersangkutan; 7. Arsip.

LAMPI NOMO TANGO TENTA	OR: TAHUN 20 GAL: 20 ANG: PENETAPAN CA	
F		ALA DESA KECAMATAN BONE BOLANGO TAHUN 20
1.	Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Pekerjaan Pendidikan Terakhir Alamat	
2.	Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Pekerjaan Pendidikan Terakhir Alamat	
3.	Dst,	
		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

5. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pada hari ini tanggalbulan tahun, bertempat di desa
kecamatan kabupaten bone bolango, telah dilakukan rapat
pembahasan penentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa
Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, dan dihadiri dan disetujui oleh:
1 (Ketua)
2 (Sekretaris)
3 (Bendahara)
4 (Seksi) dst
5 (anggota) dst
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan penetapan waktu pelaksanaan
pemilihan kepala desa kecamatan Kabupaten Bone Bolango
sebagai berikut:
Bahwa waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa akan
dilaksanakan pada hari Tanggal Bulan Tahun
dan bertempat di
Berita acara ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan
tempat sebagaimana telah disebutkan pada awal berita acara ini dibuat.
1 (Ketua)
2 (Sekretaris)
3 (Bendahara)
4 (Seksi) dst
5 (anggota) dst

6. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON DAN TANDA GAMBAR CALON

PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT CALON DAN TANDA GAMBAR CALON
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango pukul panitia pemilihan kepala desa telah mengadakan rapat penetapan nomor urut calon dan tanda gambar calon.
Hasil rapat tersebut telah menetapkan nomor urut calon dan tanda gambar calon kepada saudara/i :
 Nomor urut 1 dengan tanda gambar berupa Pas Fhoto Hitam Putih Nomor urut 2 dengan tanda gambar berupa Pas Fhoto Hitam Putih Nomor urut 3 dengan tanda gambar berupa Pas Fhoto Hitam Putih Dst,
Berita acara ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Demikian berita acara ini dibuat, dan selanjutnya direkomendasikan untuk dapat mengikuti pemilihan calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango.
20
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
1,
4dst
5dst

7. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON DAN TANDA GAMBAR CALON

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON DAN TANDA GAMBAR CALON

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA,

Menimbang

- : a. bahwa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Nomor Urut Calon dan Tanda Gambar Calon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon dan Tanda Gambar Calon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
	TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON DAN TANDA
Stat Debat AV State Co. 17 Longitude and V	GAMBAR CALON
KESATU	: Menetapkan Nomor Urut Calon dan Tanda Gambar Calon,
	sebagai berikut:
	1 Nomor urut 1 dengan tanda gambar
	berupa Pas Fhoto Hitam Putih
	2 Nomor urut 2 dengan tanda gambar
	berupa Pas Fhoto Hitam Putih
	3 Nomor urut 3 dengan tanda gambar
	berupa Pas Fhoto Hitam Putih
	4. Dst,
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal20
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
	KETUA,
	TTD+CAP

- Tembusan :

 1. Kepala Desa;
- 2. Ketua BPD;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

8. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBATALAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILH

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR:

TENTANG

PEMBATALAN CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20......

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA

Menimbang

- : a. bahwa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhati	kan: 1. Berita Acara hasil pemeriksaan;
	2, 450
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBATALAN CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20
KESATU	: Membatalkan Calon Kepala Desa Kecamatan
KEDUA	: Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
KETIGA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di20 pada tanggal20 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,
	TTD+CAP
	••••••
2. Kepala I Kabupater 3. Camat	one Bolango di Suwawa (sebagai laporan); Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa n Bone Bolango di Suwawa;; esa;
5. Ketua BPI	D;
6. Yang bers7. Arsip.	angkutan;

9. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN PEMILIH TETAP
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango pukul panitia pemilihan kepala desa telah mengadakan rapat penetapan pemilih tetap.
Hasil rapat tersebut telah menetapkan jumlah pemilih tetap sebagai berikut:
 Laki-laki Orang Perempuan Orang Jumlah Orang
Berita acara ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada awal berita acara ini dibuat.
20
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
1 (Ketua)
2 (Sekretaris)
3 (Bendahara)
4dst
5,dst
CALON KEPALA DESA
1 Nomor Urut 1
2,
3,
4. Dst,.

10. CONTOH/FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
SURAT PEMBERITAHUAN
NOMOR:
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa
Kecamatan Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal :, 20
Waktu : Pkl. 07.00 Wita s/d Selesai
Гетраt :
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diharapkan kepada seluruh
masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala desa
Kecamatan Kabupaten Bone Bolangoagar datang
ketempat pemungutan suara untuk dapat menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan kepala desa.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
TTD+CAP
()

11. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA


PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMTAN			
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN			
BERITA ACARA			
NOMOR:			
TENTANG			
PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA			
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango pukul panitia pemilihan kepala desa membatalkan pemilihan kepala desa dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa jumlah pemilih belum mencapai quorum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan. 2. Bahwa Pimpinan Rapat telah memperpanjang Rapat Pemilihan dalam waktu 3 (tiga) jam, namun jumlah pemilih, tetap belum mencapai quorum 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih. 3. Bahwa setelah perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan, Rapat Pemilihan dilanjutkan ketahapan berikutnya dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih,			
namun tetap tidak mencapai quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal. Berita acara ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.			
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada awal berita acara ini dibuat.			
20			
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
1. (Ketua) 2. (Sekretaris) 3. (Bendahara) 4. (Seksi) dst 5. (Anggota) dst			
CALON KEPALA DESA			
1			
2			
3. Dst,.			

12. CONTOH/FORMAT BENTUK, MODEL SERTA UKURAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, KARTU SUARA, BILIK SUARA DAN ALAT PENCOBLOS SERTA BANTALAN UNTUK PENCOBLOSAN

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Ukuran Tempat Pemungutan Suara adalah:

- Panjang 10 Meter
- Lebar 8 Meter




KETERANGAN:

- 1. Pintu Masuk.
- 2. Tempat tunggu pemilih dan tempat nama/tanda gambar calon.
- 3. Tempat penukaran kartu undangan pemilih dengan surat suara.
- 4. Tempat saksi.
- 5. Lokasi perhitungan suara.
- 6. Kotak suara.
- 7. Tempat calon.
- 8. Bilik suara (boleh lebih dari satu).
- 9. Papan Tulis untuk perhitungan suara.
- 10. Tempat untuk memberikan tanda setelah mencoblos.
- 11. Pintu keluar setelah mencoblos.

B. KARTU SUARA/SURAT SUARA


Ukuran Kartu Suara/Surat Suara adalah:

- Lebar 32 cm
- Panjang 21 cm




C. BILIK SUARA

- 1. Bilik suara dibuat dari kayu atau kayu lapis yang berkualitas baik.
- 2. Ukuran Bilik Suara adalah:
 - Panjang 60 cm
 - Lebar bilik kiri dan kanan 50 cm
 - Tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm




D. KOTAK SUARA

- Kotak suara dibuat dari bahan kayu atau kayu lapis yang berkualitas
- 2. Ukuran Kotak Suara adalah:
 - Tinggi Kotak 65 cm
 - Panjang sisi-sisi atas kotak 50 cm
 - Panjang sisi-sisi bawah kotak 50 cm
 - Panjang celah/lubang pada tutup kotak suara 18 cm




E. ALAT PENCOBLOS DAN BANTALAN

a. Alat Pencoblos adalah Paku dengan ukuran 25 cm



- b. Bantalan untuk mencoblos adalah bahan yang terbuat dari Gabus/Busa dengan ukuran sebagai berikut:
 - 1. Panjang 25 cm
 - 2. Lebar 30 cm
 - 3. Tebal 5 cm



13. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA BERAKHIR

PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMTAN			
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN			
BERITA ACARA			
NOMOR:			
TENTANG			
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA			
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango pukul panitia pemilihan kepala desa telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango mulai dari jam WITA sampai dengan jam			
kepala desa dan para calon kepala desa menyatakan bahwa proses pemungutan suara telah berjalan dengan baik dan dinyatakan sah. Dengan telah berakhirnya pemungutan suara pemilihan kepala desa Kecamatan			
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
1 (Ketua)			
1 (Ketua)			
2 (Sekretaris)			
2. (Sekretaris) 3. (Bendahara)			
2. (Sekretaris) 3. (Bendahara) 4. (Seksi) dst			
2. (Sekretaris) 3. (Bendahara) 4. (Seksi) dst 5. (Anggota) dst			
2. (Sekretaris) 3. (Bendahara) 4. (Seksi) 5. (Anggota) CALON KEPALA DESA:			

14. CONTOH/FORMAT FORMULIR PENUNJUKAN SAKSI

PANITIA PEMILIHAN	KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DI	ESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE	E BOLANGO TAHUN
FORMULIR I	PENUNJUKAN SAKSI
NOMOR	2:
Yang bertanda tangan diba	wah ini :
Nama Calon Kepala Desa	
Nomor Urut Calon	
Dengan ini saya menunjuk	
	:
Tempat/Tanggal Lahir	f
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Agama	I
Alamat	1
Untuk menjadi saksi say	ya dalam pemilihan Calon Kepala Desa
Kecamatan	Kabupaten Bone Bolango dengan
mempunyai hak-hak sebaga	ai berikut:
1. Hadir dan menyaksikan	persiapan pembukaan pemungutan suara;
2. Menyaksikan dan meng	amati jalannya pemungutan suara; dan
3. Menandatangani berita	acara; dan
	an atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih	J
	Hormat Saya,

15. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA BERAKHIR

PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN			
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN			
BERITA ACARA			
NOMOR:			
TENTANG			
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA			
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu			
bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango			
pukul panitia pemilihan kepala desa kecamatan			
dengan jamWITA. dari jumlahpemilih, hadir sebanyak			
pemilih dan sejumlah Pemilih tidak hadir.			
Kepada para pemilih disampaikan satu persatu surat suara yang jumlahnya sama dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.			
Calon-calon kepala desa yang maju dalam pemilihan hari ini adalah:			
1. Sdr/i Nomor urut 1			
2. Sdr/iNomor urut 2			
3. Dst,			
Panitia pemilihan kepala desa bersama dengan calon kepala desa tersebut			
diatas telah mengadakan penelitian terhadap:			
Kotak suara dan surat suara dalam keadaan memenuhi syarat			
Surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyaklembar			
Surat suara yang masuk sebanyaklembar			
4. Surat suara yang dinyatakan sah sebanyak lembar			
5. Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak lembar			
Berdasarkan perhitungan suara yang sah, perolehan suara untuk masing-			
masing calon adalah sebagai berikut:			
1. Sdr/i Nomor urut 1 memperoleh : suara			
2. Sdr/iNomor urut 2 memperoleh :suara			
3. Dst,			